



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun Pemuda, diperlukan pelayanan Kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan Kepemudaan, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Thun 2012 Tentang Pedoaman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah .
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor. 02 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN  
KEPEMUDAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dean Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan Pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
17. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
18. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan Kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Kepemudaan dalam membangun potensi Pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. ketuhanan yang maha esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;

- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

### Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB III

### TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

Pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional di tingkat daerah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

#### Pasal 6

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PELAYANAN KEPEMUDAAN

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi, Arah dan Strategi

#### Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan :

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan Kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik Pemuda yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

## Pasal 9

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan sikap patriotisme, dinamis, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

## Pasal 10

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui strategi:

- a. bela negara;
- b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
- c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
- d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
- f. pendampingan Pemuda;
- g. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
- h. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

## Bagian Kedua

## Pelaksanaan

## Paragraf 1

## Penyadaran

## Pasal 11

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diwujudkan melalui :
  - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - d. penumbuhan semangat bela negara;
  - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
  - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Kajian agama beserta aplikasinya yang ideal sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
  - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
  - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;

- e. *talkshow* dan atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan;
- f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda.

#### Paragraf 2

#### Pemberdayaan

#### Pasal 12

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
  - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
  - d. penguatan kemandirian ekonomi Pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pendidikan dan latihan *methodology participation assessment* Kepemudaan;
  - c. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan perdesaan mandiri untuk daerah terpencil;
  - d. beasiswa pelatihan sambil bekerja;
  - e. pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku agribisnis atau Pemuda tani;
  - f. penertiban dan pemantapan usaha ekonomi produktif ;
  - g. penertiban dan pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif;
  - h. menumbuhkan festival kreatifitas Pemuda tingkat Kabupaten dan Kecamatan; dan/atau
  - i. pemilihan wirausaha muda dan atau Pemuda berprestasi tingkat Kabupaten.

#### Paragraf 3

#### Pengembangan Kepemimpinan

#### Pasal 13

- (1) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. penyuluhan;
  - c. pelatihan;
  - d. pengkaderan;
  - e. pembimbingan;
  - f. pendampingan; dan/atau
  - g. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. latihan kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten;

- b. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan Pemuda;
- c. pendampingan pada kaderisasi organisasi Kepemudaan;
- d. temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten.

#### Paragraf 4

#### Pengembangan Kewirausahaan

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Diklat wirausaha Pemuda tingkat Kabupaten;
  - b. pemagangan wirausaha muda;
  - c. pendampingan unit/kelompok usaha Pemuda;
  - d. jejaring kemitraan wirausaha muda;
  - e. pameran Kewirausahaan Pemuda antar organisasi Pemuda tingkat Kabupaten;
  - f. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan Pemuda.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan Pemuda.

#### Paragraf 5

#### Pengembangan Kepeloporan

#### Pasal 15

- (1) Pengembangan kepeloporan Pemuda dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan/atau
  - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
  - b. pendampingan, fasilitasi dan pemilikan wirausaha muda;
  - c. pameran inovasi Pemuda tingkat Kabupaten;
  - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten;
  - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda tingkat Kabupaten.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kepemudaan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi Kepemudaan dan/atau melibatkan pihak ketiga.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

#### Pasal 17

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

#### Pasal 18

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan:
- a. Menumbuh kembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
  - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
  - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumber daya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olah raga, seni, dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

#### Pasal 19

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

#### Pasal 20

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;

- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

## BAB VI

### KOORDINASI DAN KEMITRAAN

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, dan organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling member manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

## BAB VII

### PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

#### Pasal 23

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan Kepemudaan dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. organisasi kepemudaan dan masyarakat; atau
  - c. kerjasama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan organisasi Kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### ORGANISASI KEPEMUDAAN

#### Pasal 24

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

## Pasal 25

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sekurang-kurangnya memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

## Pasal 26

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

## Pasal 27

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 28

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
  - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
  - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

## BAB X

## PENGHARGAAN

## Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
  - a. Pemuda yang berprestasi; dan
  - b. organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan di atur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PENDANAAN

#### Pasal 30

- (1) Pendanaan pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, organisasi Kepemudaan, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan Kepemudaan diperoleh dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelayanan Kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 31

Pengelolaan dana pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk mendukung pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, personalia, dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka organisasi Kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan Kepemudaan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Maret 2019  
PELAKSANA TUGAS  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,  
PROVINSI JAWA BARAT (5/61/2019)

